

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PT. BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar bagi besarnya nilai Aset Daerah berupa Tanah dan Bangunan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi berikut nilai Penyertaan Modal Tahun 2012 dan Tahun 2013 dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PT. BANK JAMBI

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan h, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bentuk uang tunai yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.4.833.000.000,- ( Empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah );

- b. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 1.300.000.000,- ( Satu milyar tiga ratus juta rupiah );
  - c. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah );
  - d. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 1.000.000.000,- ( Satu milyar rupiah );
  - e. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah );
  - f. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 5.000.000.000,- ( Lima milyar rupiah );
  - g. Nilai penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); dan
  - h. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi dalam bentuk aset yang dapat dinilai dengan uang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk aset yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari Aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.512.247.000,- (Satu milyar lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
- a. Tanah dengan luas  $5.882 \text{ M}^2 \times 220.000$  : Rp.1.294.040.000,- dan
  - b. Bangunan dengan volume  $120 \text{ M}^2$  : Rp. 218.207.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2013  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2013  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 11